

Implementasi Anggaran Dan Realisasi Dana Desa (Studi Tentang Kompetensi Dan Kinerja Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas) Pada Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023

Indah Jaya Sukma Ningsih^{1*}, Sucipto Febrianto², Maya Novianti³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Bengkulu, Indonesia.

*Email: Indahsukma@gmail.com

Abstract

Government accounting is an important instrument in realizing transparency and accountability in public financial management, including at the village level. Villages as the smallest government units have a strategic role in community development, which is supported by government policies through Village Fund Allocation (ADD). This study aims to evaluate the implementation and realization of village fund management in Village IV Suku Menanti, Sindang Dataran District, Rejang Lebong Regency, with a focus on the competence and performance of village officials in realizing accountability. Using qualitative descriptive methods, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that village fund management in Village IV Suku Menanti has been running well, as evidenced by the preparation of routine financial reports and active community participation in the budget process. However, challenges still exist in terms of the competence of village officials, especially in understanding regulations and preparing budget documents. Accountability in ADD management can be improved by improving the quality of village human resources through ongoing training and strengthening the internal monitoring system. This study confirms that the competence and performance of village officials play a crucial role in creating accountable and transparent village financial governance.

Keywords: Village Fund Allocation, accountability, competence, performance, village financial management

Abstrak

Akuntansi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, termasuk pada level desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat, yang didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan realisasi pengelolaan dana desa di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, dengan fokus pada kompetensi dan kinerja perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa IV Suku Menanti telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penyusunan laporan keuangan yang rutin dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses anggaran. Namun, tantangan masih terdapat dalam hal kompetensi perangkat desa, khususnya dalam pemahaman peraturan dan penyusunan dokumen anggaran. Akuntabilitas pengelolaan ADD dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas SDM desa melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem pengawasan internal. Penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi dan kinerja perangkat desa berperan krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, akuntabilitas, kompetensi, kinerja, pengelolaan keuangan desa.

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang pesat seiring tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Tujuan utama akuntansi pemerintahan meliputi pertanggungjawaban, fungsi manajerial, dan pengawasan, dengan menyediakan informasi yang relevan untuk perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta memfasilitasi pemeriksaan oleh aparat pengawasan secara efisien. Dalam konteks pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil, reformasi diperlukan untuk memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan PMK No. 190/PMK.07/2021, dana desa dialokasikan dari APBN melalui APBD kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki otonomi luas untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi pemerintahan desa sebagai entitas otonom yang berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang ini menjadi dasar bagi penguatan status desa dan pemberlakuan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk desentralisasi keuangan untuk mendorong kemandirian desa. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan (Karlina, Taena La, 2023).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam APBD, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD wajib dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan tersebut dan diserahkan kepada pemerintah desa. Penggunaannya dibagi 30% untuk belanja aparatur dan operasional, serta 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. ADD menjadi bagian penting dari keuangan desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah, termasuk hasil pajak daerah yang diterima kabupaten/kota (Marthen Kondo Erawati, 2021). Akuntabilitas pemerintah desa berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa, terutama dalam aspek keuangan. ADD sebagai komponen dalam APBDes harus dikelola dengan baik agar tercipta akuntabilitas yang tinggi. Jika pengelolaan ADD dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, maka tingkat akuntabilitas juga akan meningkat; sebaliknya, pengelolaan yang buruk akan menurunkan akuntabilitas (Fait *et al.* 2021).

Di kecamatan Sindang Dataran terdiri dari 6 Desa salah satunya yaitu Desa IV Suku Menanti yang berdasarkan Badan Pusat Statistik Desa IV Suku menanti memiliki jumlah penduduk 2.277 jiwa terdiri dari 1.067 penduduk perempuan dan 1.210 penduduk laki laki. Adapun dana desa di Desa IV Suku Menanti di gunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota. Bupati/Walikota menetapkan besaran dana setiap desa berdasarkan formula yang di atur dalam ketentuan yang berlaku.

Tabel 1. Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa 2023

URAIAN	JUMLAH
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	626.172.223
Pembangunan	615.301.000
Pembinaan kemasyarakatan	72.702.600
pemberdayaan masyarakat	232.550.000
TOTAL	1.546.725.823

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2025

Pembangunan di Desa IV Suku Menanti telah berjalan cukup baik melalui optimalisasi Dana Desa yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Peran aktif pemerintah desa serta partisipasi masyarakat menjadikan pembangunan lebih tepat sasaran. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian dalam penyusunan RAPBDesa dengan regulasi yang berlaku, yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa dan kompleksitas peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini tertarik menyoroti implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa IV Suku Menanti tahun 2023, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada Bumdes. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami fenomena yang terjadi selama pelaksanaan ADD, terutama hambatan yang bersumber dari faktor SDM. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan masih rendah, sehingga efektivitas alokasi dana desa belum maksimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi perangkat desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang di teliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2021:9).

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan laporan anggaran pendapatan dan belanja desa. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Ikhsan, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, yang telah menerima dan mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Subjek penelitian merupakan pengguna anggaran, pengelola anggaran, dan Penerima manfaat langsung dari alokasi dana desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi pada Pemerintah Daerah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan analisis tematik untuk dijadikan sebagai alat dalam analisis data. Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi (2015) analisis tematik melibatkan *coding text*, membaca dan membacanya kembali hasil dari wawancara yang dilakukan, dan memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama. Kata-kata atau konsep yang sama inilah yang menjadi kode untuk disesuaikan dan dimodifikasi, baik dengan menggabungkan beberapa kode secara bersamaan di bawah tema baru atau memisahkan menjadi dua tema yang berbeda. Disini dapat disimpulkan bahwa metode analisis tematik menggunakan system mencari kesamaan kalimat dari para narasumber untuk kemudian di proses dan disesuaikan dengan fakta yang didapatkan di lapangan dan juga disesuaikan dengan pedoman dan hukum yang berlaku dalam penggunaan anggaran. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis dokumen yang sudah di peroleh dalam proses penelitian yaitu dokumen Pengelolaan Alokasi Dana Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dan disimpulkan apakah akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau standar yang berlaku atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran sebagaimana desa tersebut sudah menerima dana ADD dan mengimplementasikan kebijakan alokasi dana desa Sebelum mempunyai nama Desa IV Suku Menanti di desa ini memiliki nama Talang Darat (dari kata Dahat: Lahat) karena logat bahasa jawa maka menyebutnya Talang Darat dan Talang Lembak dibawah: Lahat). Talang Darat yang mayoritas penduduk dari Lahat dan Gumay sedangkan Talang Lembak mayoritas penduduk dari Suku Kikim dan Musi yang sekarang masuk wilayah desa Bengko. Dan untuk pencetusan nama Desa IV Suku Menanti diadakan selamatan yang waktu itu sempat dihadiri oleh Pesirah Rohim dan untuk tempat peresmian ditempat Rumah Bapak Bambang Sukadi sebelum dipugar (Rumah panggung) tapi sayang barang bukti, prasasti tidak ditemukan sampai sekarang. Bukti yang agak nyata pondok bambu bekas rumah Bapak Sai tetapi dulunya panggung tinggi + 3 Meter terbuat dari kayu dan bambu, serta bekas mata air yang masih mengalir jernih di Dusun kikim tempat mengambil air untuk memasak dan minum.

Kurang lebih pada tahun 1965 menurut Bpk Sugianto bermula dari desa definitive yang merupakan gabungan dari dusun airlang yang merupakan wilayah Sindang jati yang kala itu merupakan pembagian tanah dari BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) yang diketua Bpk Daryono yang merupakan veteran dari jawa dengan mendapat pembagian tanah 2 Ha per individu untuk dikelola sebagai langkah awal perkebunan di wilayah Sindang Kelingi atau Curup. Para pekerja untuk sementara mengelola tanah tersebut dan mendiami (Menghuni) untuk mempermudah dalam pengelolaan tanah tersebut, lama kelamaan jumlah penduduk bertambah dan berkembang. Karena yang mendiami desa ini pada saat itu terdiri dari empat suku yaitu Suku Lembak, Suku jawa, Suku lahat dan Suku Kikim digabungkan menjadi satu dan menempati dan tercetuslah julukan nama Desa IV Suku Menanti. Pada awalnya desa ini mempunyai penduduk 275 jiwa dan 154 KK. Sebagian wilayah desa IV Suku Menanti pada saat itu adalah bekas perkebunan milik Belanda yang ditinggalkan kira2 pada tahun 1942 dan dipekerjakan oleh para veteran (BRN).

Identitas Responden

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap responden mengenai implementasi penggunaan anggaran dan realisasi penggunaan alokasi dana desa IV Suku Menanti dalam mewujudkan akuntabilitas, diperoleh data informan sebagai berikut :

Tabel 2. Responden Penelitian

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jumari, S.Pd	Kepala Desa
2.	Abdul Munir, S.Pd	Bendahara Desa
3.	M. Syarif	Sekretaris Desa
4.	Abdul Munir, S.Pd	Kaur Keuangan
5.	Herman Suwiran	Kaur Perencanaan
6.	Juari	Kaur TU dan Umum
7.	M. Sofyan	Perangkat Desa
8.	Isrolin Umihani	Masyarakat
9.	Sugeng Suparwis	Masyarakat
10.	Jon Junaidi	Masyarakat

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diambil subjek penelitian yang merupakan pengguna anggaran, pengelola anggaran, dan Penerima manfaat langsung dari alokasi danaDesa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong.

Penggunaan Anggaran Desa IV Suku Menanti Tahun Anggaran 2023

Pada tahun anggaran 2023 Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran dana kurang lebih Rp. 1.654.566.038,73,- termasuk belanja langsung dan tidak langsung, berikut disajikan table hasil wawancara yang dilakukan pada Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023.

Tabel 3. Penggunaan Anggaran

No.	Topik Pertanyaan	Subyek Wawancara		
		Kepala Desa	Bendahara Desa	Perangkat Desa
1.	Peraturan/ Regulasi	1.	2.	3.
2.	Tahapan Perencanaan	1.	2.	3.
3.	Anggaran	4.	5.	6.
4.	Implementasi Anggaran	7.	8.	9.
5.	Pelaporan	10.	11.	12.
6.	Evaluasi	13.	14.	15.
6.	Evaluasi	✓	✓	✓

Sumber dari hasil wawancara pada Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong (2025).

Keterangan :

Tanda ✓ = Sesuai dengan peraturan

Tanda X = Tidak sesuai dengan peraturan

Berdasarkan Table 3. diatas dapat di simpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2023 Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku hal ini di dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada setiap informan dalam wawancara memiliki kesamaan jawaban dan jawaban mereka sesuai dengan fakta dan regulasi yang berlaku. Adapun proses penggunaan dana pada Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui beberapa tahapan hingga dibuatnya laporan keuangan pada akhir penggunaan dana, beberapa tahapan tersebut yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini setiap bidang di struktural pemerintah desa IV Suku Menanti mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimana dalam tahap perencanaan ini seorang perangkat desa harus terjun langsung langsung kemasyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang yang diembannya dan juga harus menyesuaikan dengan agenda-agenda rutin yang selalu dilaksanakan selanjutnya temuan dilapangan di bawa ke dalam forum musyawarah masyarakat desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong pada 21 April 2025.

“Prioritas anggaran adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan agenda desa, event-event rutin yang sudah terjadwal, dan pembangunan infrastruktur, untuk pembagian dana akan di sesuaikan dengan kebutuhan pada saat penyusunan rencana anggaran kegiatan tersebut”.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa IV Suku Menanti pada 21 April 2025.

“Dua isu utama di Desa ini adalah Desa Wisata dan Pembangunan sarana-prasarana (infrastruktur), masing-masing bidang nantinya akan mengusulkan rencana programnya, selanjutnya akan di diskusikan di tingkat desa, kemudian di sinkronkan dengan Badan

Anggaran pada tingkat pemerintah daerah, jadi dilihat berdasarkan tingkat urgentsinya, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat”.

Perencanaan merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, tanpa perencanaan yang baik dan matang suatu program akan sulit untuk direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik. Perencanaan merupakan kunci keberhasilan suatu program. Dalam tahap perencanaan Desa IV Suku Menanti melakukan rapat kerja menentukan kegiatan mana yang dianggap penting dan layak dilaksanakan pada suatu tahun anggaran. Apabila telah mendapatkan persetujuan maka kegiatan tersebut akan langsung disesuaikan dengan ketersediaan dana dan segera di dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Management Daerah (SIMDA) pada tahun 2023 namun pada tahun ini mengalami pembaruan aplikasi yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimana dalam aplikasi tersebut jumlah harga suatu kebutuhan barang maupun jasa sudah ditentukan sehingga meminimalisir tindakan KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Selain itu juga dalam pelaksanaan perencanaan ini pihak desa harus membuat dokumen perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan pihak rekanan penyedia barang atau jasa yang telah terdaftar pada Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. dan melibatkan berbagai pihak hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan telah memiliki akuntabilitas yang baik hal ini sejalan dengan pendapat dari Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

b. Tahap Realisasi dan Pencairan dana

Pada tahapan Realisasi dan Pencairan dana, pada awal kegiatan akan dilakukan pencairan dana awal kegiatan terlebih dahulu dimana dana yang dimaksud merupakan dana penunjang terlaksananya kegiatan seperti biaya alat tulis kantor yang akan digunakan untuk melengkapi dokumen kegiatan sedangkan untuk keseluruhan dana kegiatan akan dibayarkan lunas setelah kegiatan berjalan pelaksanaannya dan pencairan dana akan dilakukan melalui BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dalam hal ini desa IV Suku Menanti harus berkordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Pemberdayaan Desa, dengan syarat dokumen-dokumen pencairan dana harus sudah disiapkan semua, seperti :

1. Dokumen peraturan,
2. SK Kepada Desa,
3. Dokumen Kegiatan,
4. Serta Dokumen serah terima barang dan jasa

c. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini setiap pengguna anggaran wajib membuat dokumen fisik SPJ kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa IV Suku Menanti pada Senin, 21 April 2025.

“.....menggunakan sistem pencairan langsung dari Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA), dimana semua kebutuhan sudah tertera dalam RKA, dimana pada saat pencairan awal hanya dana operasional dan saat pencairan akhir kegiatan sudah berjalan, dokumen-dokumen bukti pengeluaran sudah harus disiapkan semua, mulai dari peraturan, SK Kepada Desa, bentuk kegiatan, dokumen kegiatan, dan bentuk pengeluaran agar dana dapat dicairkan secara total.....”.

Pernyataan dari Kepala desa tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Dinas berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 21 April 2025.

“..... keuangan itu otomatis mempunyai tahapan-tahapan , yang pertama Desa sebelum mengajukan anggaran melakukan rapat musyawarah dengan perangkat desa

dan masyarakat, kemudian melakukan survey kebutuhan, memberikan kewenangan penuh kepada bidang sekretariat untuk mengusulkan kebutuhan dana sesuai masing-masing ajuan, setelah itu dilakukan penginputan di sekretariat di bidang perencanaan, kemudian dibuat satu kebutuhan yang sesuai dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran”.

Berdasarkan data wawancara diatas didapatkan kesimpulan bahwa dalam tahapan pelaporan Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang lebong telah memenuhi kriteria dalam akuntabilitas pelaporan hal ini sesuai dengan pendapat Manggaukang Raba (2006:3), kriteria ketercapaian akuntabilitas didefinisikan sebagai :

1. Seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku.

Akuntabilitas Dana Desa IV Suku Menanti Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong yang penulis sajikan dalam table hasil wawancara berikut ini :

Tabel 4. Akuntabilitas

No.	Topik Pertanyaan	Subyek Wawancara		
		Kepala Desa	Bendahara Desa	Perangkat Desa
1.	SOP	16.	17.	18.
2.	Badan Pemeriksa & Peran Pemerintah Daerah	19.	20.	21.
3.	Kendala	22.	23.	24.
4.	Sasaran Target	25.	26.	27.

Sumber dari hasil wawancara pada Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong (2025).

Keterangan :

Tanda ✓ = Sesuai dengan peraturan

Tanda X = Tidak sesuai dengan peraturan

Berdasarkan Table 4. hasil wawancara mengenai akuntabilitas penggunaan dana desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dapat di simpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2023 Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam managerial pelaporan anggaran hal ini berdasar dari hasil wawancara yang dilakukan dimana setiap informan mampu menjawab dengan tepat serta memiliki kesamaan jawaban dan jawaban mereka sesuai dengan fakta dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana anggaran Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong selalu berpatokan dengan peraturan keuangan yang berlaku hal ini disampaikan oleh Perangkat desa melalui wawancara pada tanggal 21 April 2025 :

“Regulasinya berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Tata kelola keuangan”.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bendahara Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong :

“..... dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Keuangan, dan berpedoman pada DPA.....”.

Akuntabilitas laporan keuangan Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan baik internal (Inpektorat) dan External (BPK) dengan adanya laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong. Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dibuat perbulan oleh Bendahara desa dan akan dilakukan evaluasi setiap Triwulan (tiga bulan) dan akan dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya diteruskan kepada lembaga pengawas keuangan daerah setiap akhir tahunnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa IV Suku Menanti pada Senin, 21 April 2025.

“.....selalu dilakukan evaluasi di setiap triwulan (3 bulan)dengan menyampaikan laporan kinerja, baik itu kinerja anggaran maupun kinerja desa ,di akhir tahun akan di evaluasi dalam LAKIP.

Tidak hanya itu saja guna menjamin Akuntabilitas Pelaporan penggunaan anggaran pihak pemerintah daerah melalui lembaga pemeriksaan keuangan daerah juga melakukan pembinaan dan monitoring hal ini disampaikan oleh Kepala Desa IV Suku Menanti :

“Adanya Pembinaan dari pemerintah daerah dan pusat pada setiap Desa yang bersifat non tekhnis melalui dinas PMD, agar berjalan sesuai Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, tetapi dalam beberapa hal yang sifat nya teknis Pemerintah Daerah melalui BAPEDA akan membimbing memsosialisasikan proses Perencanaan Anggaran kemudian BPKD nanti akan membimbing kepada desa tentang tata cara pengusulan pencairan anggaran dan pertanggung jawaban yang akan dipandu oleh bagian Pemerintahan dan Inspektorat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Beberapa kutipan wawancara diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan hal ini terlihat dari tersedianya dokumen laporan penggunaan anggaran dan selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK karena telah sesuai dengan prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan siklus akuntansi dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan mulai jurnal atas bukti keuangan, diposting ke buku besar, kemudian terhadap pos-pos buku besar yang memerlukan rincian dibuatkan buku pembantu. Dari buku besar selanjutnya disusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong wajib menyajikan laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku dan akuntabilitas untuk dapat menilai kinerja dari pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan pendeskripsian hasil penelitian sebagai berikut:

Implementasi dan Realisasi Dana Desa IV Suku Menanti T.A 2023

Tabel 5. Realisasi Penggunaan Anggaran

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	587.212.368,73,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	606.150.500,00,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	29.818.400,00,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	308.984.770,00,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	122.400.000,00,-
TOTAL		1.654.566.038,73,-

Sumber dari hasil observasi pada Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong (2025).

Berdasarkan Tabel 5. Diatas dapat diketahui implementasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa IV Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui. Dalam konteks ini, pemerintah Desa IV Suku Menanti telah menunjukkan komitmen untuk menggunakan Dana Desa sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan diperuntukkan bagi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa IV Suku Menanti memanfaatkan Dana Desa secara tepat sasaran pada keempat sektor tersebut. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2023, Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan dan saluran irigasi, serta kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan penguatan kelembagaan desa.

Lebih jauh, pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan desa yang diamanatkan dalam UU Desa. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa, dan hasilnya didokumentasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Transparansi ini diperkuat dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Desa IV Suku Menanti juga menunjukkan upaya untuk menjaga akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang rutin dan sesuai ketentuan. Laporan realisasi anggaran disusun oleh bendahara desa setiap bulan dan diverifikasi oleh pihak Kecamatan dan Dinas PMD secara berkala. Pelaporan dilakukan dalam format Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), mencerminkan kesesuaian dengan prinsip pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU Desa.

Dengan demikian, implementasi Dana Desa di Desa IV Suku Menanti telah mencerminkan semangat dari UU No. 6 Tahun 2014, yaitu mendorong kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Meski masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya kompetensi teknis beberapa perangkat desa, secara umum, praktik pengelolaan

Dana Desa di desa ini telah berada pada jalur yang tepat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Implementasi penggunaan atau realisasi anggaran Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong berupa Dokumen Laporan yang dibuat setiap bulannya oleh Bendahara Desa dan akan dilakukan pemeriksaan oleh PPK SKPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong setiap tiga bulan (triwulan) yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk SAKIP dan LAKIP dan diperiksa oleh lembaga keuangan daerah dalam hal ini Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong berupaya bersifat transparan dan terbuka kepada pada tingkatan pemerintah di atasnya dan masyarakat desa IV Suku Menanti. Untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan pemerintah desa menerapkan beberapa indikator yang berkaitan dengan transparansi yaitu:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
Dokumen-dokumen laporan penggunaan dana Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong selalu diarsipkan guna menjadi bahan evaluasi dan rujukan apabila dibutuhkan.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
kejelasan dan kelengkapan dokumen laporan keuangan menjadi prioritas Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong hal ini terbukti dengan dilakukannya pemeriksaan secara internal oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini disebut sebagai PPK SKPD sebelum dilakukan pemeriksaan secara eksternal oleh lembaga keuangan terkait.
- c. Keterbukaan proses
Penyusunan anggaran pada satu periode dilakukan Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong bersama dengan seluruh bidang dan warga yang bernaung dalam desa tersebut dan juga selalu diawasi oleh lembaga pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui dan melakukan monitoring terhadap realisasi penggunaan dana anggaran.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa IV Suku Menanti T.A 2023

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan baik internal (Inspektorat) dan Eksternal (BPK) dengan adanya laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong.

Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dicerminkan dengan adanya laporan keuangan yaitu laporan realisasi penggunaan anggaran yang dilaporkan baik kepada instansi terkait maupun pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan serta akan di publikasikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah dengar pendapat. Adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dapat digunakan untuk menilai kinerja dari pemerintah desa.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi kriteria Akuntabilitas adapun jenis-jenis kriteria Akuntabilitas Menurut Rosjidi (2001) dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas Internal merupakan dimana akuntabilitas ini berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal, penyelenggaraan pemerintah Negara, termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat/pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya secara langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Pertanggungjawaban yang melekat terhadap suatu lembaga Negara, dimana sebagai suatu organisasi yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua pesan yang sudah diterima dan dilakukan, ataupun perkembangan agar dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya dalam hal ini yaitu masyarakat desa IV Suku Menanti sebagai penerima manfaat langsung serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) selaku PPK SKPD, untuk selanjutnya diteruskan kepada Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

KESIMPULAN

1. Implementasi dan Realisasi pengelolaan dana desa di desa IV Suku Menanti sudah sangat baik Laporan realisasi anggaran Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong dimana dalam pengelolaannya laporan disusun setiap bulan oleh Bendahara Desa dan diperiksa secara triwulan oleh PPK SKPD Dinas PMD, kemudian dilaporkan dalam bentuk SAKIP dan LAKIP serta diaudit oleh Inspektorat dan BPK. Pemerintah desa berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas melalui tiga indikator utama, yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang selalu diarsipkan untuk evaluasi; kejelasan dan kelengkapan informasi yang dijamin lewat pemeriksaan internal sebelum audit eksternal serta keterbukaan proses penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan pengawasan dari pemerintah daerah.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong telah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa IV Suku Menanti Kabupaten Rejang Lebong sebagai bukti pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Karlina, Taena La, R. (2023). *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*. 8(1), 181–189.
- Marthen KondoErawati, T. (2021). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 55. *Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama*, 12(April), 55–64.
- Rosjidi, A. A. (2021). *Penggunaan Zmijewski's Score Dan Springate's Score Untuk Memprediksi Kinerja Perusahaan Dalam Kondisi Krisis Ekonomi*. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, 11 (2), 244–256.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Jakarta. Airlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. *tentang Kepemudaan*. (n.d.).
- UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. (n.d.).

UU No.15 Tahun 2004 *tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. (n.d.).*

UU No.17 Tahun 2003.*tentang Keuangan Negara. (n.d.).*